



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST PADA PELAKSANAAN
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA,
KELOMPOK RENTAN DAN MARJINAL TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan podcast pada pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marjinal tahun 2025 perlu menetapkan narasumber untuk kegiatan podcast pada pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marjinal tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penetapan narasumber kegiatan podcast pada pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marjinal tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. DIPA TA.2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2025 Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 30/PK.02.1-BA/6306/2025 Tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Kegiatan Podcast Pada Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan Dan Marjinal Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST PADA PELAKSANAAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN DAN MARJINAL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan narasumber kegiatan podcast pada pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih, pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marjinal tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber kegiatan podcast dimaksud DIKTUM KESATU bertugas :

- Membagikan pengetahuan: Berbagi informasi, pengalaman.
- Menjelaskan konsep yang jelas dan mudah dipahami.
- Memberikan contoh.
- Menjawab pertanyaan secara jelas dan akurat.

- Membagikan pengalaman: Berbagi pengalaman pribadi atau pengalaman dalam bidang tertentu
- KETIGA** : untuk memberikan wawasan dan pelajaran.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 01 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN:**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN****NOMOR 8 TAHUN 2025****TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN****PODCAST PADA PELAKSANAAN SOSIALISASI****PENDIDIKAN PEMILIH, PENDIDIKAN PEMILIH****PEMULA, KELOMPOK RENTAN DAN MARJINAL TAHUN****2025****NARASUMBER KEGIATAN PODCAST PADA PELAKSANAAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH, PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN
DAN MARJINAL TAHUN 2025**

NO	Nama	Jabatan	Tema
1	Jauhar Muslim	Mantan PPK Kecamatan Daha Utara	Problem Partisipasi Masyarakat Daha dalam Pemilu
2	Agus Rahmadi	Mantan PPK Kecamatan Daha Selatan	Problem Partisipasi Masyarakat Daha dalam Pemilu
3	Budi Atma Setiawan	Mantan PPK Kecamatan Telaga Langsat	Rekor Kehadiran Pemilih Tertinggi justru di wilayah pegunungan, kok bisa?
4	Rusdalina	Mantan PPK Kecamatan Padang Batung	Rekor Kehadiran Pemilih Tertinggi justru di wilayah pegunungan, kok bisa?
5	Akhmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.	Dosen Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAI Darul Ulum Kandangan	Kiprah Gen Z pada Proses Demokrasi
6	Ghina Alfia	Pemilih Pemula Santriwati Ibnu Mas'ud Puteri Kelas XII	Kiprah Gen Z pada Proses Demokrasi
7	Berhendwoly Dara	Mantan PPK Kecamatan Loksado	Tantangan Geografis dalam Penyelenggaraan Pemilu
8	Muhammad Said	Mantan PPK Kecamatan Daha Barat	Tantangan Geografis dalam Penyelenggaraan Pemilu
9	Syahrul	Mantan PPK Kecamatan Kandangan	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pilkada di TPS2 Loksus dan rawan bencana termasuk Pondok Pesantren dan Camp Pekerja

10	Barniah	Mantan PPK Kecamatan Kalumpang	Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pilkada di TPS2 Loksus dan rawan bencana termasuk Pondok Pesantren dan Camp Pekerja
11	Ahnannurazi	Mantan PPK Kecamatan Angkinang	Pembentukan Badan Adhoc Pada Pemilu
12	Muhammad Amin	Mantan PPK Kecamatan Simpur	Pembentukan Badan Adhoc Pada Pemilu
13	Ahmad Harisuddin, S.Th.I., M.Pd.I	Ketua IPARI	Jejak Tokoh Agama di Tengah Eskalasi Pilkada
14	Pdt. John Bahari, A.Md.	Tokoh Agama Kristen	Jejak Tokoh Agama di Tengah Eskalasi Pilkada
15	Jaidi	Forum Sineas HSS	Pemilu di era digital
16	Suliansyah	Forum Sineas HSS	Pemilu di era digital
17	Sapari Muhamad Sidik	Komisioner Divisi Sosdiklih KPU Kab. HSS	Lika-liku Data Pemilih
18	Aswan Nafarin	Mantan PPK Sei. Raya	Lika-liku Data Pemilih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nawan Setiawan